



PERBEKEL ALASANGKER
KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA ALASANGKER DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu menetapkan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan dalam rangka Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. bahwa penetapan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b diatas ditetapkan Keputusan Perbekel;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota ;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ALASANGKER DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;
- KESATU : Menetapkan Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Alasangker dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Anggota Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Masa Tugas Anggota Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa Alasangker ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Alasangker
pada tanggal 27 Januari 2023



Tembusan, Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua KPU Kabupaten Buleleng
2. Bapak Camat Buleleng
2. Ketua PPK Kecamatan Buleleng
3. Anggota yang bersangkutan
4. Arsip

LAMPIRAN
NOMOR
TENTANG

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
21 Tahun 2023
PENETAPAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DESA ALASANGKER DALAM
RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1 . KETUT PURNADA	Sekretaris	
2 . MADE BUDIASTAWA	Staf Sekretariat	
3 . GUSTI KADEK SUBAGIA ARTANA	Staf Sekretariat	

PERBEKEL ALASANGKER,
PERBEKEL
ALASANGKER
I WAYAN SITAMA